



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1957
TENTANG
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA
BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan peraturan sementara tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan, sebelum hal ini diatur dengan undang-undang;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tanggal 31 Mei 1950;

Mengingat : Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-55 pada tanggal 23 Januari 1957;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan : **PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

1. Presiden dan Wakil Presiden yang meletakkan jabatannya dengan resmi, tiap-tiap bulan berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dan selanjutnya disebut "tunjangan-bekas-Presiden".
2. Tunjangan-bekas-Presiden dibebankan pada anggaran belanja Negara dan diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 2

1. Tunjangan-bekas-Presiden adalah sebesar 6% dari gaji pokok terakhir dan diberikan dengan surat keputusan Presiden mulai bulan berikutnya tanggal yang berkepentingan meletakkan jabatannya dengan resmi.
2. Pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dihentikan, apabila penerima tunjangan yang bersangkutan diangkat lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Pemberhentian pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dilakukan pada saat penerima tunjangan yang bersangkutan berhak untuk menerima gaji dalam jabatan yang baru, sebagaimana termaksud dalam Pasal ini ayat(2)
4. Apabila penerima-tunjangan-bekas-Presiden yang diangkat atau dipilih (lagi) dalam suatu jabatan termaksud dalam Pasal ini ayat (2) kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perletakkan jabatannya itu kepadanya dibayarkan tunjangan-bekas-Presiden.

Pasal 3...